



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1952
TENTANG
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada waktu ini berlaku dua rupa peraturan mengenai pemberian pensiun kepada bekas Pegawai Negeri Sipil yang perbedaan satu sama lain;
b. bahwa menganggap perlu mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua Pegawai Negeri;
- Mengingat : a. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1949](#);
b. Staatsblad 1926 No. 550, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;
- Mengingat pula : pasal 119 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan :

- a. Membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan Undang-undang ini.
- b. Menetapkan :
Undang-undang tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut.

BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1.
Arti pegawai Negeri

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah pegawai yang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap dan sementara.
(Selanjutnya disebut pegawai Negeri).

Pasal 2.
Masa kerja.

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menentukan pensiun ialah waktu mulai bekerja :
- sebagai pegawai Negeri tetap dengan menerima gaji atau uang tunggu menurut peraturan Negeri yang berlaku;
 - sebagai pegawai sementara dengan menerima gaji dari anggaran Negara dan kemudian diangkat menjadi pegawai Negeri;
 - sebagai tenaga tidak termasuk dalam huruf a dan b, dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara dan kemudian langsung mendapat kedudukan termaksud dalam huruf b;
 - sebagai pegawai Daerah Otonom.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Masa kerja mereka yang kedudukannya tidak termasuk dalam ayat (1), dalam hal-hal yang akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, dapat dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiunnya.
- (3) Dalam perhitungan masa kerja untuk pensiun, pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh.

**Pasal 3.
Dasar pensiun.**

Yang dimaksud dengan dasar pensiun dalam Undang-undang ini ialah gaji tertinggi sebulan yang telah diterima.

**Pasal 4.
Gaji.**

- (1) Yang dimaksud dengan gaji ialah gaji pokok, termasuk gaji tambahan peralihan, yang diterima menurut peraturan gaji yang berlaku, tidak terhitung tunjangan-tunjangan dan sebagainya.
- (2) Jikalau pegawai beristirahat didalam atau Luar Negeri dengan hanya menerima sebagian dari gaji semestinya, maka yang dimaksud gaji untuk menghitung dasar-pensiun termaksud pada pasal 3 adalah gaji menurut ayat (1).

**Pasal 5.
Hak pensiun.**

- (1) Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatan Negeri berhak menerima pensiun, jikalau;
 - a. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri, atau
 - b. dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan/atau rohani disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
 - c. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan/atau rohani, tidak disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
 - d. telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri dan mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 15 tahun, dengan ketentuan, bahwa jumlah umur dan masa-kerja tidak kurang dari 75 tahun, atau
 - e. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 25 tahun, dengan ketentuan bahwa jumlah umur dan masa-kerja tidak kurang dari 75 tahun, atau
- (2) Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatannya setelah mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi dan kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun, setelah diberhentikan dari jabatan Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang setelah memangku jabatan Presiden, Wakil-Presiden atau Menteri Negara, hingga mencapai umur 50 tahun tidak bekerja kembali dalam sesuatu jabatan Negeri dan diberhentikan dari jabatan Negeri, berhak menerima pensiun jika mempunyai masa-kerja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurangnya 10 tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Pensiun yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan mereka dituntut dimuka hakim dan dijatuhi hukuman.

Pasal 6.

- (1) Jumlah pensiun sebulan adalah sebagai berikut:
- dalam hal termasuk pada pasal 5 ayat (1) huruf a, c, d, dan e, ayat (2) dan (3), untuk tiap-tiap tahun masa-kerja 1,6% dari dasar pensiun apabila masa-kerja itu tidak lebih dari 25 tahun dan untuk tiap-tiap tahun masa-kerja lebih dari 25 tahun jumlah tersebut ditambah dengan 2% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa jumlah pensiun setinggi-tingginya 50% dari dasar pensiun dan dalam hal termasuk pada pasal 5 ayat (1) huruf c, d dan e sekurang-kurangnya 25% dari dasar itu;
 - dalam hal termasuk pada pasal 5 ayat (1) huruf b, 50% dari dari pensiun.
- (2) Jumlah pensiun menurut ayat (1) di atas paling sedikit 75% dari gaji terendah menurut peraturan gaji yang berlaku.
- (3) Jumlah pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat; pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi satu rupiah penuh.

Pasal 7.

Keterangan hal umur dalam surat Pengangkatan.

Pada surat pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri tetap harus disebutkan tanggal kelahiran berdasarkan bukti-bukti yang sah atau jika tanggal kelahiran itu tidak dapat ditetapkan secara demikian, disebutkan umur menurut keterangan yang berkepentingan, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran itu kemudian tidak dapat diubah lagi.

Pasal 8.

Permintaan pensiun.

Untuk mendapat pensiun yang berkepentingan harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai disertai :

- surat keputusan pemberhentian dari jabatan Negeri;
- daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh yang berwajib, serta surat-surat keputusan untuk membuktikan daftar riwayat tersebut;
- surat keterangan dari yang berkepentingan, bahwa semua surat-surat milik Negara, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, jika surat-surat itu berhubung dengan kewajiban jabatan semula ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 9.

Pensiun sementara.

Jikalau syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 8 tidak dipenuhi maka keputusan tentang kemungkinan pemberian pensiun atau pensiun sementara diserahkan pada pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 10.

Yang berhak memberi pensiun.